



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI AI HERIYANTO BIN SULI ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /1 Juli 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Julbeng, Ds Dupok, kec Kokop, kab Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri al. Heriyanto Bin Suli bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan” sebagaimana dalam surat Dakwaan pasal 480 ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri al. Heriyanto Bin Suli dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selembar STNK sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG Noka MH1JM2110JK756973 Nosin JM21E1743104 An. Yuni Rahmawati Jl. Maritime Rt/Rw 004/002 Ds. Socah kec. Socah kab. Bangkalan
 - 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam striping kuning tahun 2018 tanpa nopol Noka MH1JM2110JK756973 Nosin JM21E1743104

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROCHMAN

- Sebuah kunci sepeda motor warna hitam dan putih besi bertuliskan Honda
- 1 unit HP Samsung A30S warna putih didalamnya terdapat 1 simcard 1 XL dengan nomor 08787654601 dan simcard 2 tidak ada kartu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Heri al. Heriyanto Bin Suli pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 14.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari 2022 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pasar pangbideng Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 13.30 wib saat terdakwa berada dirumahnya lalu Toyyib (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menelponya menawarkan sepeda motor kepada terdakwa sambil berkata "*kalau mau beli motor*" dan terdakwa menjawabnya "*tahun berapa*" dan Toyyib (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjawabnya "*tahun 2018*", setelah terdakwa menyetujuinya tidak lama kemudian datang Toyyib (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjemput terdakwa dan mengajaknya menuju pasar pangbideng Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan tempat untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Setelah sampai dipasar pangbideng lalu tidak lama kemudian sekitar jam 14.30 wib datang Abdul Roup (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama seorang temannya membawa 1 unit sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 warna hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG;
- Bahwa setelah melihat kondisi sepeda motornya lalu terdakwa melalui Toyyib sebagai perantara jual beli melakukan tawar menawar dengan Abdul Roup hingga akhirnya disepakati sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.400.000,- yang mana terdakwa membelinya selain dengan harga yang murah juga sepeda motor tersebut tanpa disertai BPKB serta STNKnya sehingga dengan ini patut diduga diperolehnya dari hasil kejahatan. Selanjutnya selama sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 warna hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG berada dalam penguasaannya lalu terdakwa menggunakannya untuk kepentingan sehari-hari sehingga dengan ini terdakwa merasa diuntungkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROCHMAN, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda beat Nopol M-6431-GG pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 03.20 WIB di garasi rumahnya di Dsn. Lantek Barat Ds. Lantek barat kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melihat pelakunya adalah Faisal (DPO) dan sepeda motor saksi saat dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa jika Faisal melakukannya dengan cara memasukkan sesuatu alat ke rumah kontak lalu diputarnya hingga sepeda motor akhirnya dibawa kabur menuju ke arah barat;
- Bahwa saksi sempat mengejanya namun gagal;
- Bahwa saksi melaporkan hal ini ke Polres Bangkalan serta akibat kejadian ini mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. ABDUL ROUP BIN SALADI, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 mendapat WA dari Yanto yang mana menawarkan sepeda motor Honda beat hasil curian kemudian sekitar jam 22.00 WIB saksi bertemu dengan Faisal dan Yanto membicarakan masalah penjualan tersebut kemudian sekitar jam 24.00 WIB Yanto menyerahkan sepeda motor Honda beat tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi lalu menghubungi Toyyib melalui WA yang berisi "kalo butuh sepeda Bang ini punya anak-anak, mungkin angkat kamu bang" lalu Toyyib meminta videonya dan saksi mengirimkannya;
- Bahwa saksi lalu sepakat akan bertransaksi di pasar pangbideng Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 14.30 WIB lalu sepeda motor tersebut saksi bawa ke di pasar pangbideng Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan hingga akhirnya bertemu dengan Toyyib serta terdakwa Heri yang mana akhirnya terdakwa Heri membelinya sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.400.000,- dengan kondisi tanpa disertai BPKB serta STNKnya ;
- Bahwa maksud membantu menjualkan karena ingin mendapat keuntungan dan dari hasil ini saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. TOYYIB BIN MUNAWI, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi sebelumnya telah dihubungi oleh Toyyib melalui WA yang berisi "kalo butuh sepeda Bang ini punya anak-anak, mungkin angkat kamu bang" lalu saksi meminta videonya;
- Bahwa saksi lalu menawarkan hal ini kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 13.30 wib sambil berkata "*kalau mau beli motor*" dan terdakwa menjawabnya "*tahun berapa*" dan saksi menjawabnya "*tahun 2018*";
- Bahwa saksi lalu sepakat dengan Abdul Roup akan melakukan transaksinya di pasar pangbideng Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 14.30 wib setelah saksi menjemput terdakwa dan mengajaknya menuju pasar pangbideng Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan tempat untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Setelah sampai dipasar pangbideng lalu tidak lama kemudian sekitar jam 14.30 wib datang Abdul Roup bersama seorang temannya membawa 1 unit sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 wama hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG;
- Bahwa saksi setelah bertemu dengan Toyyib lalu terdakwa Heri membelinya sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.400.000,- dengan kondisi tanpa disertai BPKB serta STNKnya ;
- Bahwa saksi pembayaran tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Heri memberikannya sebesar Rp. 2.500.000,- dan sisanya menggunakan uang saksi sebesar Rp. 1.900.000,- sehingga total diberikan kepada Abdul Roup sebesar Rp. 4.400.000,- ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 13.30 wib saat berada dirumahnya lalu Toyyib menelponnya menawarkan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kepada terdakwa sambil berkata “*kalau mau beli motor*” dan terdakwa menjawabnya “*tahun berapa*” dan Toyyib menjawabnya “*tahun 2018*” ;

- Bahwa terdakwa menyetujuinya tidak lama kemudian datang Toyyib menjemputnya lalu mengajaknya menuju pasar pangbideng Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan tempat untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa saat sampai dipasar pangbideng lalu tidak lama kemudian sekitar jam 14.30 wib datang Abdul bersama seorang temannya membawa 1 unit sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 warna hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG tanpa disertai BPKB serta STNKnya ;
- Bahwa terdakwa setelah melihat kondisi sepeda motornya lalu terdakwa melalui Toyyib sebagai perantara jual beli melakukan tawar menawar dengan Abdul Roup hingga akhirnya disepakati sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.400.000,- dengan cara terdakwa memberikannya sebesar Rp. 2.500.000,- dan sisanya menggunakan uang Toyyib sebesar Rp. 1.900.000,- sehingga total diberikan kepada Abdul Roup sebesar Rp. 4.400.000,- ;
- Bahwa terdakwa sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 warna hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG akan terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Selembar STNK sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG Noka MH1JM2110JK756973 Nosin JM21E1743104 An. Yuni Rahmawati Jl. Maritime Rt/Rw 004/002 Ds. Socah kec. Socah kab. Bangkalan
- 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam striping kuning tahun 2018 tanpa nopol Noka MH1JM2110JK756973 Nosin JM21E1743104
- Sebuah kunci sepeda motor warna hitam dan putih besi bertuliskan Honda
- 1 unit HP Samsung A30S warna putih didalamnya terdapat 1 simcard 1 XL dengan nomor 08787654601 dan simcard 2 tidak ada kartu ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 13.30 wib saat terdakwa berada dirumahnya lalu Toyyib (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menelponya menawarkan sepeda motor kepada terdakwa sambil berkata “*kalau mau beli motor*” dan terdakwa menjawabnya “*tahun berapa*” dan Toyyib (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjawabnya “*tahun 2018*”, setelah terdakwa menyetujuinya tidak lama kemudian datang Toyyib (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjemput terdakwa dan mengajaknya menuju pasar pangbideng Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan tempat untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Setelah sampai dipasar pangbideng lalu tidak lama kemudian sekitar jam 14.30 wib datang Abdul Roup (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama seorang temannya membawa 1 unit sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 warna hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG;
- Bahwa benar setelah melihat kondisi sepeda motornya lalu terdakwa melalui Toyyib sebagai perantara jual beli melakukan tawar menawar dengan Abdul Roup hingga akhirnya disepakati sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.400.000,- yang mana terdakwa membelinya selain dengan harga yang murah juga sepeda motor tersebut tanpa disertai BPKB serta STNKnya sehingga dengan ini patut diduga diperolehnya dari hasil kejahatan. Selanjutnya selama sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 wama hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG berada dalam penguasaannya lalu terdakwa menggunakannya untuk kepentingan sehari-hari sehingga dengan ini terdakwa merasa diuntungkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan.

ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu HERI AI HERIYANTO BIN SULI ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa HERI AI HERIYANTO BIN SULI adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang :

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi dibawah sumpah yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 13.30 wib saat terdakwa berada dirumahnya lalu Toyyib (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menelponya menawarkan sepeda motor kepada terdakwa sambil berkata “*kalau mau beli motor*” dan terdakwa menjawabnya “*tahun berapa*” dan Toyyib (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjawabnya “*tahun 2018*”, setelah terdakwa menyetujuinya tidak lama kemudian datang Toyyib (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjemput terdakwa dan mengajaknya menuju pasar pangbideng Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan tempat untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Setelah sampai dipasar pangbideng lalu tidak lama kemudian sekitar jam 14.30 wib datang Abdul Roup (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama seorang temannya membawa 1 unit sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 wama hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG, setelah melihat kondisi sepeda motornya lalu terdakwa melalui Toyyib sebagai perantara jual

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli melakukan tawar menawar dengan Abdul Roup hingga akhirnya disepakati sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.400.000,- yang mana terdakwa membelinya selain dengan harga yang murah juga sepeda motor tersebut tanpa disertai BPKB serta STNKnya sehingga dengan ini patut diduga diperolehnya dari hasil kejahatan. Selanjutnya selama sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 warna hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG berada dalam penguasaannya lalu terdakwa menggunakannya untuk kepentingan sehari-hari sehingga dengan ini terdakwa merasa diuntungkan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah terungkap dipersidangan, apabila kemudian dikaitkan dengan jenis-jenis perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur kedua ini, maka terdakwa jelas-jelas terbukti melakukan perbuatan yaitu membeli, melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut atau hendak mendapatkan untung terhadap sepeda motor tersebut tanpa disertai BPKB serta STNKnya, selanjutnya selama sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 warna hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

ad.3 Unsur yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi saksi, fakta dipersidangan bahwa sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 warna hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG, adalah milik orang lain yang kemudian kendaraan sepeda motor tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan cara membeli dan melakukan tawar menawar harga dengan terdakwa melalui Toyyib sebagai perantara jual beli melakukan tawar menawar dengan Abdul Roup hingga akhirnya disepakati sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.400.000,- yang mana terdakwa membelinya selain dengan harga yang murah juga sepeda motor tersebut tanpa disertai BPKB serta STNKnya

Menimbang bahwa kendaraan sepeda motor selanjut nya terdakwa Pakai tiap hari akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah jelas bagi terdakwa, bahwa dirinya sudah seharusnya telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 warna hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG tersebut yang diperolehnya merupakan hasil dari suatu kejahatan dan sudah seharusnya pula dirinya harus berani menolak penawaran kendaraan sepeda motor tersebut karena tanpa dilengkapi surat sah lainnya. Namun oleh karena yang dilakukan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa justru sebaliknya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Selembar STNK sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG Noka MH1JM2110JK756973 Nosin JM21E1743104 An. Yuni Rahmawati Jl. Maritime Rt/Rw 004/002 Ds. Socah kec. Socah kab. Bangkalan
- 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam striping kuning tahun 2018 tanpa nopol Noka MH1JM2110JK756973 Nosin JM21E1743104; oleh karena milik saksi ROCHMAN, maka dikembalikan kepada saksi ROCHMAN .
- Sebuah kunci sepeda motor warna hitam dan putih besi bertuliskan Honda
- 1 unit HP Samsung A30S warna putih didalamnya terdapat 1 simcard 1 XL dengan nomor 08787654601 dan simcard 2 tidak ada kartu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI AI HERIYANTO BIN SULI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PENADAHAN sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Selemba STNK sepeda motor Honda beat type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2018 Nopol M-6431-GG Noka MH1JM2110JK756973 Nosin JM21E1743104 An. Yuni Rahmawati Jl. Maritime Rt/Rw 004/002 Ds. Socah kec. Socah kab. Bangkalan
- 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam striping kuning tahun 2018 tanpa nopol Noka MH1JM2110JK756973 Nosin JM21E1743104

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROCHMAN

- Sebuah kunci sepeda motor warna hitam dan putih besi bertuliskan Honda
- 1 unit HP Samsung A30S warna putih didalamnya terdapat 1 simcard 1 XL dengan nomor 08787654601 dan simcard 2 tidak ada kartu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari KMIS tanggal 16 Juni 2022 oleh OKI BASUKI RACHMAT SH.MM. MH sebagai Hakim Ketua, JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum dan PUTU WAHYUDI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALAM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum OKI BASUKI RACHMAT,SH.MM.MH

PUTU WAHYUDI,SH

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM,SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12